

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian serta makin tingginya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, maka dituntut juga kemampuan dan kecakapan para petugas dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dilakukan melalui upaya kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Salah satu bagian dari sarana kesehatan dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian adalah apotek.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/MenKes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek mengatakan bahwa apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,

perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek merupakan salah satu bagian dari sarana kesehatan yang turut serta dalam mewujudkan tercapainya pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pembangunan obat, bahan obat dan obat tradisional sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan diatas, yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia adalah Apoteker.

Dalam pelayanan kesehatan di apotek, apoteker dituntut keahliannya dari segi kefarmasian dan juga harus memiliki keahlian dalam bidang manajemen. Hal ini dikarenakan sebuah apotek selain memiliki fungsi sosial, juga memiliki fungsi ekonomi. Fungsi sosial untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat, sedangkan fungsi ekonomi agar apotek dapat berkembang dan menjaga kelangsungan usaha.

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA), suatu profesi yang memiliki, kompetensi dan dibekali pengetahuan khusus tentang obat. Seorang APA harus bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian pada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan melalui pengelolaan dan pemberian informasi penggunaan obat yang rasional, sehingga keamanan, efektivitas, ketepatan dan kerasionalan penggunaan obat tercapai.

Pelayanan kefarmasian di apotek pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhir sesuai harapan dan terdokumentasikan dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Kompetensi lainnya adalah apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, sebagaimana yang telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MenKes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

Berawal dari sini, para calon apoteker dituntut untuk merubah paradigma yang lama melekat pada profesi kefarmasian yaitu sekedar pendukung dari pelayanan praktek kesehatan menjadi salah satu pelaku pelayanan praktek kesehatan yang mempunyai kedudukan setara dengan profesi kesehatan lainnya, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki oleh apoteker. Oleh karena itu, melalui Praktek Kerja Pendidikan Profesi Apoteker di

apotek ini diharapkan dapat menghasilkan seorang apoteker yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA).

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker Di Apotek

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker Di Apotek

- I. Bagi Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Meningkatkan kualitas lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang handal dan berkompeten.

- II. Bagi Apotek BEKA.

Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sekedar tempat pengabdian profesi bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan yang berharga kepada calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan memberikan wawasan yang berharga.

III. Bagi Mahasiswa.

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.